

## ABSTRAK

**Atika Zhafira (1183010021):** “*Fenomena Tingginya Angka Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang*”.

Secara kronologis, permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang mengalami peningkatan terlebih setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur terkait batasan usia perkawinan, yang semula wanita yang berumur 16 tahun sudah dapat melangsungkan perkawinan, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia wanita dan pria disamaratakan menjadi 19 tahun. Lahirnya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mencegah perkawinan anak dan menekan angka permohonan dispensasi kawin, namun pada kenyataannya hal ini berbanding terbalik dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Soreang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebaran perkara permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang, mengetahui faktor yang melatarbelakangi penyebab meningkatnya angka permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang, dan untuk mengetahui akibat hukum pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dari hasil wawancara di lapangan dan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi penyebab meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang yaitu faktor hamil diluar nikah atau *married by acident* (MBA), pendidikan, lemahnya pendidikan agama, ekonomi, prefentif dan doktrin agama. Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap anak dibawah umur atau calon mempelai dapat menimbulkan akibat hukum kepada keduanya yaitu kedua calon mempelai dianggap telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum serta timbul bagi keduanya hak dan tanggung jawab sebagai suami isteri. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama yaitu memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut sah secara agama dan negara. Jika ditolak, boleh melakukan permohonan ulang dan upaya terakhir adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

**Kata kunci:** Dispensasi Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, Akibat Perkawinan Anak